



PUTUSAN

Nomor 482/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdi Prio Handoko Alias Doko
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/24 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kebun Kopi Pasar VII Desa Marendal I Kec. Patumbak Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Abdi Prio Handoko Alias Doko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 ;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh penasehat Hukumnya bernama Sujatik, S.H., dan Lasma Sinambela, S.H., Advokat pada Kantor "Organisasi Bantuan

halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Yesaya 56 “ berkantor di Jalan Pembangunan No. 56 Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Penetapan Nomor 2448/Pid.Sus/2019/PN Lbp;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan yang dibuat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 14 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
- Penunjukan Panitera Pengganti yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 14 April 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini ;
- Berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2448/Pid.Sus/2019/PN Lbp dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 2 Desember 2019, Nomor PDM-509/Enz.2/L.PKAM/11/2019 yang mengemukakan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ABDI PRIO HANDOKO alias DOKO pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Kedai Durin/Stasiun Desa Marendal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 14.00 Wib saksi Radius Manurung, saksi Jufi Irawan dan saksi Jonson A Saragih Anggota Kepolisian Polsek Patumbak sedang melaksanakan Huting di Jalan Kedai Durin/Stasiun Desa Marendal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang melihat seorang laki-laki mencurigakan sedang berjalan kaki, lalu para saksi Polisi mendekati laki-laki tersebut dan mengaku bernama Abdi Prio Handoko alias Doko/Terdakwa, karena merasa ketakutan Terdakwa langsung melepaskan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang semula diselipkan di jari kaki sebelah kiri

halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan hal tersebut diketahui oleh para saksi Polisi, kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa beli dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di Gang Karya Desa Marendal I Kec. Patumbak Kabupaten Deli Serdang seharga Rp. 50.000,-, kemudian Terdakwa bermaksud membawa pulang narkoba jenis shabu tersebut, ketika melintas di Jalan Kedai Durin/Stasiun Desa Marendal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian, selanjutnya para saksi Polisi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Patumbak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : 8430/NNF/2019 tanggal 27 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Supiyani., S.Si., Apt masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menjelaskan 1 (satu) plastik klip berisi sisa-sisa kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma dua) gram diduga mengandung Narkoba milik Terdakwa atas nama Abdi Prio Handoko alias Doko dengan kesimpulan adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ABDI PRIO HANDOKO alias DOKO pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Kedai Durin/Stasiun Desa Marendal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib saksi Radius Manurung, saksi Jufi Irawan dan saksi Jonson A Saragih Anggota Kepolisian Polsek Patumbak sedang melaksanakan Huting di Jalan Kedai Durin/Stasiun Desa Marendal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang melihat seorang laki-laki mencurigakan sedang berjalan kaki, lalu para saksi Polisi mendekati laki-laki tersebut dan mengaku bernama Abdi Prio Handoko

halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Doko/Terdakwa, karena merasa ketakutan Terdakwa langsung melepaskan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang semula diselipkan dijari kaki sebelah kiri Terdakwa dan hal tersebut diketahui oleh para saksi Polisi, kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa beli dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di Gang Karya Desa Marendal I Kec. Patumbak Kabupaten Deli Serdang seharga Rp. 50.000,-, kemudian Terdakwa bermaksud membawa pulang narkotika jenis shabu tersebut, ketika melintas di Jalan Kedai Durin/Stasiun Desa Marendal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian, selanjutnya para saksi Polisi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Patumbak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 8430/NNF/2019 tanggal 27 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Supiyani., S.Si., Apt masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menjelaskan 1 (satu) plastik klip berisi sisa-sisa kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma dua) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama Abdi Prio Handoko alias Doko dengan kesimpulan adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tetanggal 13 Februari 2020, Nomor PDM-509/Enz.1/L.PKAM/11/2019 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdi Prio Handoko Alias Doko, bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai datau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, sebagaimana termaksud dalam dakwaan atau kedua pada perkara ini;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdi Prio Handoko Alias Doko, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.

halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,02 gram, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa Abdi Prio Handoko Alias Doko supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 24 Februari 2020, Nomor 2448/Pid.Sus/2019/PN Lbp yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdi Prio Handoko Alias Doko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan atau Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,02 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 180/Akta.Pid/2020/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menerangkan bahwa pada tanggal 2 Maret 2020 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 24 Februari 2020, Nomor 2448/Pid.Sus/2019/PN Lbp ;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 190/Akta.Pid/2020/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menerangkan bahwa pada tanggal 3 Maret 2020 Penuntut Umum telah mengajukan

halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 24 Februari 2020, Nomor 2448/Pid.Sus/2019/PN Lbp ;

Membaca, Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 180/Akta Pid/2020/PN Lbp yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menerangkan bahwa pada tanggal 3 Maret 2020 permohonan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca, Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 190/Akta Pid/2020/PN Lbp yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menerangkan bahwa pada tanggal 3 Maret 2020 permohonan banding yang diajukan Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Membaca, Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 190/Akta Pid/2020/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2020 Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 12 Februari 2020 ;

Membaca, memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 12 Februari 2020 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa dalam putusan pengadilan Nomor : 2448 / Pid.Sus/2020/PN-Lbp tanggal 24 Pebruari 2020 Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dalam menetapkan amar putusan terhadap terdakwa Abdi Prio Handoko Alias Doko yakni pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, kekeliruan tersebut disebabkan oleh karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal yang memberatkan terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Keterangan yang disampaikan terdakwa dipersidangan adanya fakta hukum bahwa terdakwa merupakan target operasi polisi atas laporan dari masyarakat sekitar bahwa yang bersangkutan seringkali membeli dan mempergunakan shabu diareal tersebut, sehingga dapat mempengaruhi warga masyarakat yang lain khususnya generasi muda. Sehingga amar putusan Majelis Hakim yang telah dibacakan tanggal 24 Pebruari 2020 masih terlalu ringan bagi terdakwa dan sama sekali tidak memenuhi rasa keadilan dimasyarakat.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan menerima Permohonan Banding dan menyatakan bahwa :

halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ABDI PRIO HANDOKO alias DOKO bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termaksud dalam dakwaan Primair ini.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDI PRIO HANDOKO alias DOKO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,02 gram, dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa ABDI PRIO HANDOKO alias DOKO supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang Kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang Kami ajukan dan serahkan pada persidangan tanggal 12 Pebruari 2020.

Membaca, Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menerangkan bahwa pada tanggal 11 Maret 2020 memori banding dari Penuntut Umum telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Membaca, Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 180/Akta Pid/2020/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menerangkan bahwa pada tanggal 11 Maret 2020 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 5 Maret 2020 ;

Membaca, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 5 Maret 2020 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim (Judex Factie) Pengadilan Negeri Lubuk Pakam salah menerapkan serta bertentangan dengan fakta hukum tentang unsur-unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika
Oleh karena pada saat ditangkap Terdakwa ABDI PRIO HANDOKO, secara nyata bahwa shabu tersebut akan di pergunakan untuk dirinya sendiri dan barang bukti juga tidak melebihi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Dengan demikian tidak selamanya seseorang itu harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau

halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PT MDN



konteks penguasaan maupun kepemilikan narkoba tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri, diperjualbelikan atau dialihkan kepada pihak lain. Hal ini penting untuk memberikan kejelasan kapan kepemilikan atau penguasaan narkoba dapat dianggap memenuhi ketentuan Pasal 112 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga diharapkan penegakan hukum menjadi lebih tepat sasaran, tidak asal untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya belaka. Bahwa dalam perkara a quo ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ABDI PRIO HANDOKO mengakui akan mengkonsumsi untuk diri sendiri dan dibuktikan dengan Tes Urine Terdakwa mengandung Positif Metamfetamina. Berdasarkan uraian diatas maka terdakwa patut dinyatakan korban penyalahgunaan narkoba.

Bahwa yang ditemukan dari Terdakwa ABDI PRIO HANDOKO berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip kecil berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0.14 (nol koma satu empat), dan berat bruto 0.02 (nol koma nol dua) gram

Bahwa setiap penyalahgunaan Narkoba sudah pasti harus menguasai narkoba tersebut, karena kalau tidak dikuasanya, maka tidak dapat menggunakannya bagi dirinya

Bahwa melihat barang bukti yang ditemukan pada terdakwa hanya 0.14 (nol koma satu empat), dan berat bruto 0.02 (nol koma nol dua) gram, Oleh karena itu bila dilihat dari sisi keadilan, maka tindak pidana yang pantas dan layak dituntut dan dipersalahkan kepada terdakwa adalah "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2019 Tentang Narkoba.

2. Majelis Hakim (Judex Factie) Pengadilan Negeri Lubuk Pakam keliru dalam menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa
 - Bahwa Terdakwa ABDI PRIO HANDOKO hanya korban Penyalah Guna Narkoba
 - Bahwa Terdakwa ABDI PRIO HANDOKO ditangkap setelah membeli shabu tersebut dari seseorang laki laki yang tidak dikenal di Gg Karya Desa Marendal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga membenarkan pada saat penangkapan Terdakwa ABDI PRIO HANDOKO mengakui akan menggunakan shabu tersebut di rumah Terdakwa dan Terdakwa bukanlah merupakan target operasi kepolisian

Bahwa SEMA No.3 tahun 2015 yang dalam konteks perkara pidana khusus narkoba kalau barang bukti kecil sesuai SEMA Nomor 3 dan 4 digunakan ketentuan pada aturan sebagai pengguna saja sehingga tujuan pemidanaan pada pengguna adalah tidak tepat melakukan terobosan hukum atas pengguna atau penyalahguna narkoba harus diterapkan Pasal 127 UU Narkotika;

Dengan demikian Hakim harus bisa melakukan terobosan hukum dan menciptakan hukum melalui SEMA No.3 Tahun 2015 sehingga pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkoba tidak hanya melihat dari sisi pemidanaan yang semakin lengkap akan tetapi melihat fakta fakta dalam persidangan atas batasan kategori yang ditetapkan atas barang narkoba dengan pertimbangan humanis dan medis dengan tujuan resosialisasi

Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan serta alasan-alasan yang telah kami uraikan diatas maka jelaslah bahwa Majelis Hakim Judex Facti telah salah atau keliru dalam pertimbangannya khususnya dalam hal pembuktian unsur pokok Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 karena Majelis Hakim Judex Facti hanya terpaku pada fakta bahwasanya Terdakwa telah terbukti memiliki atau menguasai Narkoba jenis shabu yang kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan unsur pokok dalam kalimat pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, dengan tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud dan tujuan Terdakwa menguasai, memiliki narkoba jenis shabu tersebut, demikian pula kekeliruan Majelis Hakim Judex Facti karena mengabaikan beberapa yurisprudensi dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010, dimana seharusnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Judex Facti seharusnya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, bukan menghukum Terdakwa dengan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa permohonan banding ini diajukan semata mata hanya untuk mencari keadilan bagi terdakwa, alangkah tidak adilnya bagi terdakwa yang merupakan

halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecandu narkoba harus menjalani hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sementara perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, apalagi undang-undang telah menyatakan bahwa setiap Pecandu Narkoba berhak mendapatkan Penyembuhan dengan Rehabilitasi, dalam kasus ini Terdakwa benar-benar merasa sangat terzolimi oleh para penegak hukum, terutama di Penyidikan, hak-hak Terdakwa diabaikan seperti Hak Terdakwa pada saat ditangkap untuk menjalani Assesment di Tim Assesment Terpadu untuk menentukan kualifikasi perbuatan Terdakwa apakah Terdakwa ini selaku pengguna/penyalahguna/pecandu Narkoba ataukah terlibat dalam peredaran gelap narkoba, hal ini sesuai dengan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 01/PB/MA/III/2014, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 03 Tahun 2014, Menteri Kesehatan RI 11 Tahun 2014, Menteri Sosial RI Nomor 03 Tahun 2014, Jaksa Agung RI Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 1 Tahun 2014 dan Kepala Badan Narkoba Nasional RI Nomor PERBER/01/III/2014/BNN "Tentang Penanganan Pecandu Narkoba Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi". Serta berdasarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial dan Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional Nomor 11 Tahun 2014, seharusnya terdakwa diberi kesempatan untuk mendapatkan hak hak nya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karenanya melalui memori banding ini Terdakwa meminta keadilan dari yang mulia

Berdasarkan uraian diatas, kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Medan memutuskan Permohonan Banding ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2448/Pid.Sus/2019/PN.Lbp;
3. Menyatakan pemohon banding terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PT

MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Mohon seringan-ringannya hukuman bagi Pemohon Banding

Membaca, Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menerangkan bahwa pada tanggal 12 Maret 2020 memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diserahkan kepada Penuntut Umum ;

Membaca, Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor 180/Akta Pid/2020/PN Lbp yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 4 Maret 2020 telah memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor 2448/Pid.Sus/2019/PN Lbp setelah pemberitahuan ini sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan terhitung mulai tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020 ;

Membaca, Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor 180/Akta Pid/2020/PN Lbp yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 3 Maret 2020 telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara Nomor 2448/Pid.Sus/2019/PN Lbp setelah pemberitahuan ini sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan terhitung mulai tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2448/Pid.Sus/2019/PN Lbp, tanggal 24 Februari 2020, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman " telah tepat dan benar kecuali tentang redaksi amar Putusan ke 1 yang

halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan "Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan atau Kedua" dan tentang lamanya pidana, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mana Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua namun terdapat kekeliruan redaksi amar Putusan ke 1 yang menyebutkan "Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan atau Kedua", yang seharusnya adalah : "Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kedua",;
- Bahwa tentang lamanya pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram adalah jumlah yang relatif sedikit dikaitkan dengan hukuman yang dituntut dan dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga dipandang tidak sesuai dengan azas kepatutan dan keadilan ditengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan dengan mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor 2448/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 24 Februari 2020, sekedar mengenai redaksi pada amar Putusan ke 1 dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga selengkapny sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum setelah dicermati ternyata telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dinilai merupakan pengulangan yang tidak membatalkan Putusan Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan.

halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PT

MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 24 Februari 2020, Nomor 2448/Pid.Sus/2019/PN Lbp sekedar mengenai redaksi pada amar Putusan ke 1 dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Abdi Prio Handoko Alias Doko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,02 gram;

halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020 oleh kami LINTON SIRAIT, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, AGUNG WIBOWO S.H., M.Hum dan WAYAN KARYA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 8 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta EVA ZAHHERMI S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

TTD

AGUNG WIBOWO, S.H., M.Hum

TTD

WAYAN KARYA, S.H., M.Hum..

Hakim Ketua

TTD

LINTON SIRAIT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

EVA ZAHHERMI, S.H., M.H.

MDN

halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)